



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid. Sus/2018/ PN. Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Heri Efriyadi als Heri Bin Najamudin;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raja;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 27 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Desa Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir / Kontrakan
Jl Cempedak Kampung Keramat Kec. Rangkui Kota
Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDIANA RACHMAWATY, S.H.,M.H. Penasihat Hukum pada LPH dan HAM Pancasila, berdasarkan Penetapan Nomor : 243/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI EFRIYADI Als HERI Bin NAJAMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI EFRIYADI Als HERI Bin NAJAMUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam .
 - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BN 7270 HJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERI EFRIYADI Als HERI Bin NAJAMUDIN pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Lingkungan Kenanga Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pihak Kepolisian yang mendapat informasi bahwa di Lingkungan Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka akan ada transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Ratno HMR Bin Bastiar Hasan dan saksi Rizal Mustaktim Bin Suwarno (keduanya anggota Polsek Sungailiat) serta beberapa anggota Polsek Sungailiat lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 20.30 Wib melihat terdakwa sedang menunggu seseorang yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Robandi Als Aba Bin Rahim selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa , 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat terdakwa yang mana terdakwa mengakui jika barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. IR (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di pasar malam yang berada di Desa Air Gegas Bangka Selatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Sungailiat .

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa disita dan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) unit Pembantu cabang Sungailiat Nomor : 011/ISLN.10552/2018 Tanggal 12

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 yang ditandatangani oleh Lukmanul Hakim, berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 0,22 gram (nol koma dua dua) gram berikut pembungkus lalu dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BNN RI beserta dengan sampel urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 404 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2018 dengan kesimpulan : "bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1 dan urine an. Heri Efriyadi Als Heri Bin Najamudin No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HERI EFRIYADI Als HERI Bin NAJAMUDIN pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Lingkungan Kenanga Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pihak Kepolisian yang mendapat informasi bahwa di Lingkungan Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka akan ada transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Ratno HMR Bin Bastiar Hasan dan saksi Rizal Mustaktim Bin Suwarno (keduanya anggota Polsek Sungailiat) serta beberapa anggota Polsek Sungailiat lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 20.30 Wib melihat terdakwa sedang menunggu seseorang yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Robandi Als Aba Bin Rahim selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat terdakwa yang mana terdakwa mengakui jika barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. IR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Sungailiat.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa disita dan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) unit Pembantu cabang Sungailiat Nomor : 011/ISLN.10552/2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Lukmanul Hakim, berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 0,22 gram (nol koma dua dua) gram berikut pembungkus lalu dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BNN RI beserta dengan sampel urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 404 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2018 dengan kesimpulan : "bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1 dan urine an. Heri Efriyadi Als Heri Bin Najamudin No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZAL MUSTAKTIM Bin SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Sdr Ratno serta beberapa orang anggota Polsek Sungailiat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Lingkungan Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi bahwa di Lingkungan Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Polsek Sungailiat melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- BAHwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat Terdakwa;
- BAHwa sabu bisa ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu bisa ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa karena pada saat penangkapan barang bukti tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam kantong celana pendek corak loreng dengan maksud untuk dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr IR pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di pasar malam yang berada di Desa Air Gegas Bangka Selatan sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan dan didampingi oleh Ketua RT 02 lingk Kenanga yang bernama Robandi Als ABA;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tidak memiliki surat perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam seri 105 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ karena barang bukti tersebut yang kami sita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ROBANDI Als ABA Bin RAHIM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sehubungan saksi mengetahui bahwa Terdakwa tertangkap karena permasalahan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tertangkap karena permasalahan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Ling. Air Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa digengaman tangan Terdakwa ditemukan barang barang berupa 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat Terdakwa dan sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam membeli, memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi serbuk warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis sabu tidak memiliki surat perizinan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam seri 105 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ karena barang bukti tersebut yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di lingkungan Kenangan Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang ditempat tersebut karena rencananya terdakwa akan menjual sabu kepada orang tersebut sebanyak 1 paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, ada disaksikan oleh sdr Robandi Als Aba Bin Rahim selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa , 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr IR;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar malam Air Gegas sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada siapapun yang melihat Terdakwa dan Sdr IR melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Pasar malam Air Gegas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam seri 105 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ karena barang bukti tersebut yang disita Polisi pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam .
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BN 7270 HJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di lingkungan Kenangan Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
3. Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
4. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang ditempat tersebut karena rencananya terdakwa akan menjual sabu kepada orang tersebut sebanyak 1 paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap Polisi;
5. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, ada disaksikan oleh sdr Robandi Als Aba Bin Rahim selaku Ketua RT setempat;
6. Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa , 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat terdakwa;

7. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
8. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr IR;
9. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar malam Air Gegas sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa tidak ada siapapun yang melihat Terdakwa dan Sdr IR melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Pasar malam Air Gegas;
11. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan;
12. Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam seri 105 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ karena barang bukti tersebut yang disita Polisi pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Heri Efriyadi als Heri Bin Najamudin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-41/S.LIAT/04/2018 tanggal 11 April 2018 serta dalam persidangan Terdakwa Heri Efriyadi als Heri Bin Najamudin telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Heri Efriyadi als Heri Bin Najamudin adalah para terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Mustaktim Bin Suwarno diperoleh fakta saksi dan Sdr Ratno serta beberapa orang anggota Polsek Sungailiat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Lingkungan Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu saat pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Mustaktim Bin Suwarno diperoleh fakta terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr IR pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di pasar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam yang berada di Desa Air Gegas Bangka Selatan sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robani Als Aba Bin Rahim (alm) diperoleh fakta terdakwa tertangkap karena permasalahan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Ling. Air Kenanga Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa digenggaman tangan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat Terdakwa dan sabu tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di lingkungan Kenangan Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka karena memiliki narkoba jenis shabu dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang ditempat tersebut karena rencananya terdakwa akan menjual sabu kepada orang tersebut sebanyak 1 paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, ada disaksikan oleh sdr Robandi Als Aba Bin Rahim selaku Ketua RT setempat dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam seri 105 ditemukan di dalam kantong celana pendek corak loreng yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol BN 7270 HJ ditemukan didekat terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik strip warna bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr IR dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar malam Air Gegas sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba tersebut serta bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 404 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2018 dengan kesimpulan : "bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1 dan urine an. Heri Efriyadi Als Heri Bin

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najamudin No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam .
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng.

dikarenakan terbukti dipersidangan merupakan narkotika dan alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BN 7270 HJ dikarenakan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Efriyadi als Heri Bin Najamudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic strip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan

Nopol BN 7270 HJ

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fery Setiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangka dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Joni Mauluddin S, S.H

Panitera Pengganti,

Fery Setiawan, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)